



**BUPATI DELI SERDANG  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI DELI SERDANG  
NOMOR 013 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RADPG)  
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2015-2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DELI SERDANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015-2019;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
  8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
  9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
  10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI DELI SERDANG TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2015-2019**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
2. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
3. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015-2019.
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
5. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

#### **BAB II RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI**

##### **Pasal 2**

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Deli Serdang tahun 2015-2019 merupakan pedoman dalam upaya pembangunan pangan dan gizi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dalam bentuk arah kebijakan, program serta kegiatan.

##### **Pasal 3**

RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk melaksanakan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.

##### **Pasal 4**

Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG yang didelegasikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- (2) Tata cara monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
Pada tanggal 29.03.2018



**BAB III  
MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 5**

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG yang didelegasikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- (2) *Tata cara monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
Pada tanggal 29 Maret 2018

**Plt. BUPATI DELI SERDANG**

T t d

**ZAINUDDIN MARS**

Diundangkan di Lubuk Pakam  
Pada tanggal 02-04-2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG**

  
**DARWIN ZEIN, S.Sos**

**BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2018 NOMOR 013**